



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 27 Juni 1973
Nomor : 13108/73
Perihal : Penunjukan DJAMUKIM M. dan CV. DWI
KARYA sebagai pelaksana pekerjaan pembe-
tonan Jalan-jalan kecil di Kotamadya Bandung Tahun
Anggaran 1973/1974
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 20 Juni 1973 No. 119/DPU/73, perihal pembe-
tonan Jalan-jalan kecil di Kotamadya
Bandung tahun anggaran 1973/1974.
- Menimbang : a. Bahwa untuk merealisasikan rencana pembe-
tonan Jalan-jalan kecil
sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat-keputusan ini tepat pada
waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk para pelaksana pekerjaan
tersebut;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak
mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu
diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide,
yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara
voorfinanciering;
- c. Bahwa DJAMUKIM M. dan CV. DWI KARYA telah menyatakan
kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara
voorfinanciering.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun Anggaran 1972/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk DJAMUKIM M., S.I.P.P. No. 13725/71 dan CV. DWI KARYA,
S.I.P.P. No. 9515/71, sebagai pelaksana pekerjaan pembe-
tonan Jalan-jalan kecil sebagaimana tersebut didalam lampiran Surat-keputusan ini secara
“voorfinanciering” sepenuhnya dengan ketentuan sebagai berikut. :
- a. Syarat-syarat pekerjaan;

- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian proyek;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran;

diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Para Pelaksana.

- II. Surat Perintah Kerja (S.P.K.) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah Surat-perjanjian khusus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub-Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
7. KAS MARESHANSIP/WANRA VII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG
TANGGAL : 27 Juni 1973
NOMOR : 13108/73

No.	Nama Pendorong	Pekerjaan	Biaya	Keterangan
1	DJAMUKIN M SIPP No. 13725/1971	Pembetonan Jalan Tisnasejaya, Terasan Dunguscariang, dan Kompleks Saluyu, a.l. : Gg. Saayunan, Gg. Ermaya, Gg. Sempit, Gg. Saluyu II, Jl. Saluyu I, Jl. H. Sapari, Jl. Ganda Ermaya.	Rp. 1.579.575,-	(Satu juta limaratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
2	CV. DWI KARYA SIPP No. 9515/1971	Pembetonan Gg. Hidayat, Gg. Kamjan, Gg. Bapa Suhaya, Gg. Winata, Gg. Partaatmadja, Jl. Paniisan, Jl. Wangsa, Gg. Entut, Gg. Ong Toa Tien, Gg. Ny. Dumah.	Rp. 917.283,-	(Sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).

Untuk salinan resmi :
Assisten Sekretaris Daerah,

(SOERIDEHAN, SH)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG,

tttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)